



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2010

T E N T A N G

TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan meningkatkan kinerja serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUJSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dari Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lainnya ;
7. Fraksi adalah Pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum ;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
9. Tenaga Ahli adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan pengalaman tentang tugas dan wewenang DPRD.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diangkat Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

- 3) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun ; untuk strata dua (S2) dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dan untuk strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun ;
 - b. Menguasai bidang tugas yang diperlukan ;
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD ;
 - d. Memiliki kemampuan Substansial untuk menganalisa permasalahan dan memberikan alternative solusi terkait dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Lulus uji kepatutan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Sekretaris DPRD.

Pasal 4

Pengangkatan Tenaga Ahli DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Calon Tenaga Ahli mengajukan permohonan kepada Sekretaris DPRD ;
- (2) Sekretaris DPRD meneliti dokumen calon tenaga ahli sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari Sekretaris DPRD telah memberikan jawaban secara tertulis kepada Calon Tenaga Ahli.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk menjadi tenaga ahli ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak dipenuhi
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 7

Calon Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Sekretaris DPRD atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 8

Tenaga Ahli diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Melakukan tindak pidana dengan ancaman Pidana 5 Tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.

BAB V

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Hak Keuangan dan Fasilitas Tenaga Ahli diberikan setara dengan Tunjangan Jabatan Eselon II/b melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dapat diberikan berupa perjalanan dinas dan fasilitas lainnya dengan nilai yang setara yang diperoleh Jabatan Eselon II/b.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Tenaga Ahli diberhentikan dari Jabatan Organisasinya selama menjadi Tenaga Ahli tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Tenaga Ahli tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun diluar Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Ahli wajib berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pembinaan karier terhadap Tenaga Ahli berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Tenaga Ahli secara teknis administrasi dan pembiayaan kepegawaiannya berada dibawah Sekretaris DPRD.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 29-6-2010

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass. III	
2	Sekwan	
3	Biro Hukum	
4	Karo Keuangan	
5		

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 29-6-2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR ...14.